



PENGADILAN NEGERI SINABANG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG
Nomor : 137.a /KPN.W1-U9/SK.HK2.4/II/2025

TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN NEGERI SINABANG
NOMOR: 514/KPN.W1-U9/SK.HK2.4/VIII/2024
TENTANG REVISI BIAYA PROSES PENYELESAIAN
PERKARA PERDATA DAN PENGELOLAANNYA
PADA PENGADILAN NEGERI SINABANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG

- Membaca : Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta pelayanan yang cepat, murah, transparan, terukur serta terjangkau maka perlu Keputusan mengenai biaya proses perkara pada Pengadilan Negeri Sinabang;
- b. Bahwa biaya proses perkara perdata yang meliputi biaya pemanggilan/pemberitahuan, sita, pemeriksaan setempat, upaya hukum eksekusi ataupun biaya lainnya berikut pungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya, maka besarnya biaya proses berikut penjelasan dari komponen yang ada akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang;
- c. Bahwa besarnya biaya perkara perdata khususnya mengenai pemberitahuan dan panggilan yang dilaksanakan secara surat tercatat, sesuai Perjanjian Kerja Sama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT POS Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023, Nomor PKS106/DIR.5/0523 tanggal 22 Mei 2023;
- Mengingat : 1. Hukum Acara Perdata yang berlaku di luar wilayah Jawa dan Madura khususnya Pasal 145 ayat (4), Pasal 192, Pasal 193 dan Pasal 194 Rbg;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
7. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;
8. Perjanjian Kerja Sama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT POS Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023, Nomor PKS106/DIR.5/0523 tanggal 22 Mei 2023;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024;
10. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Badan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Menetapkan Panjar Biaya Proses Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sinabang yang besarnya seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kesatu : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor: 514/KPN.W1U9/SK.HK2.4/VIII/2024 tentang Revisi Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata dan Pengelolaannya pada Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 2024;
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sinabang
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG


RISWANDY, S.H.,M.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Sekretaris Mahkamah Agung di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung di Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh di Banda Aceh;
5. Arsip;

Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang

Nomor : 137.a/KPN.W1-U9/HK2.4/I/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

Tentang : Panjar biaya proses perkara perdata pada Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 2025

NO	URAIAN	JUMLAH	Keterangan
1	2	3	4
I.	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA (PERMOHONAN)		
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	PP No. 5 Th 2019
	2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,-	Sesuai SK KPN Snb
	3. Biaya Pemanggilan Pemohon	Sesuai Tarif Pengiriman PT Pos Indonesia	
	4. PNBP Relas Panggilan Pertama kepada Pemohon	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	5. PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	6. Biaya Sumpah	Rp. 20.000,-	
	7. Materai	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	8. Redaksi	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
		Rp.	
II.	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA (GUGATAN)		
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	PP No. 5 Th 2019
	2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,-	Sesuai SK KPN Snb
	3. Biaya Pemanggilan Pemohon	Sesuai Tarif Pengiriman PT Pos Indonesia	
	4. Biaya Pemanggilan Termohon	Sesuai Tarif Pengiriman PT Pos Indonesia	
	5. PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Pemohon dan Termohon	Rp. @10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	6. Biaya Pemanggilan Mediasi Pemohon	Sesuai Tarif Pengiriman PT Pos Indonesia	
	7. Biaya Pemanggilan Mediasi Termohon	Sesuai Tarif Pengiriman PT Pos Indonesia	
	8. Biaya Sumpah	Rp. 20.000,-	
	9. Materai	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	10. Redaksi	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	11. Biaya Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon dan Termohon	Sesuai Tarif Pengiriman PT Pos Indonesia	
	12. PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon dan Termohon	Rp. @10.000,-	
	13. PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	14. Relas pemberitahuan Pencabutan Perkara Gugatan	Elektronik	
	15. PNBP Relas pemberitahuan Pencabutan Perkara Gugatan	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
III.	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA (GUGATAN SEDERHANA)		
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	PP No. 5 Th 2019
	2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,-	Sesuai SK KPN Snb
	3. Biaya Pemanggilan P (1x)	Sesuai Tarif Pengiriman PT Pos Indonesia	
	4. Biaya Pemanggilan T (2x)	Sesuai Tarif Pengiriman PT Pos Indonesia	
	5. PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada P dan T	Rp. @10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	6. Biaya Sumpah	Rp. 20.000,-	
	7. Materai	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	8. Redaksi	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	9. PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	10. Relas pemberitahuan Pencabutan Perkara Gugatan	Sesuai Tarif Pengiriman PT Pos Indonesia	
	11. PNBP Relas pemberitahuan Pencabutan Perkara Gugatan	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	12. Biaya Pemberitahuan Putusan Kepada P dan T	Sesuai Tarif Pengiriman PT Pos Indonesia	
	13. PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Kepada P dan T	Rp. @10.000,-	PP No. 5 Th 2019
IV.	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING		
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-	
	2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,-	Sesuai SK KPN Snb
	3. Pemberitahuan Pernyataan Banding	Sesuai Tarif Pengiriman PT Pos Indonesia	
	4. Pemberitahuan Memori Banding	Sesuai Tarif Pengiriman PT Pos Indonesia	
	5. Pemberitahuan Kontra Memori Banding	Sesuai Tarif Pengiriman PT Pos Indonesia	
	6. Pemberitahuan Inzage Kepada P dan T	Sesuai Tarif Pengiriman PT Pos Indonesia	
	7. PNBP Penyerahan Akta Banding	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	8. PNBP Relas Penyerahan Memori Banding	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	9. PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	10. PNBP Relas Pemberitahuan Inzage Kepada P dan T	Rp. @10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	11. Biaya Banding Ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh	Rp. 150.000,-	
	12. Biaya Pengiriman Surat dan Bundle Banding Ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh	Biaya Ekspedisi/Pos	

1	2	3	4
	13. Relas Pemberitahuan Putusan Banding Kepada P dan T	Sesuai Tarif Pengiriman PT Pos Indonesia	
	14. PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Banding Kepada P dan T	Rp. @10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	15. PNBP Pencabutan Banding	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	16. Relas Pemberitahuan Pencabutan Banding	Sesuai Tarif Pengiriman PT Pos Indonesia	
	17. PNBP Relas Pemberitahuan Pencabutan Banding	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
V.	<u>PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI</u>		
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-	PP No. 5 Th 2019
	2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,-	Sesuai SK KPN Snb
	3. Pemberitahuan Pernyataan kasasi	Sesuai Tarif Pengiriman PT Pos Indonesia	
	4. Pemberitahuan Memori Kasasi	Sesuai Tarif Pengiriman PT Pos Indonesia	
	5. Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi	Sesuai Tarif Pengiriman PT Pos Indonesia	
	6. PNBP Penyerahan Akta Kasasi	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	7. PNBP Relas Penyerahan Memori Kasasi	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	8. PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	9. Biaya Kasasi Ke Mahkamah Agung	Rp. 500.000,-	
	10. Biaya Pengiriman Surat dan Bundle Banding Ke Mahkamah Agung	Biaya Ekspedisi/Pos	
	11. Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada P dan T	Sesuai Tarif Pengiriman PT Pos Indonesia	
	12. PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada P dan T	Rp. @10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	13. PNBP Pencabutan Kasasi	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	14. Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi	Sesuai Tarif Pengiriman PT Pos Indonesia	
	15. PNBP Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	15. Redaksi/Penetapan	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
VI.	<u>PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI</u>		
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 200.000,-	PP No. 5 Th 2019
	2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,-	Sesuai SK KPN Snb
	3. Pemberitahuan Pernyataan PK dan Alasan	Sesuai Tarif Pengiriman PT Pos Indonesia	
	4. Pemberitahuan Memori PK	Sesuai Tarif Pengiriman PT Pos Indonesia	
	5. Pemberitahuan Kontra Memori PK	Sesuai Tarif Pengiriman PT Pos Indonesia	
	6. PNBP Penyerahan Akta PK	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	7. PNBP Relas Penyerahan Memori PK	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	8. PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori PK	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	9. Biaya PK Ke Mahkamah Agung	Rp. 2.500.000,-	
	10. Biaya Pengiriman Surat dan Bundle Banding Ke Mahkamah Agung	Rp. Biaya Ekspedisi/Pos	
	11. Relas Pemberitahuan Putusan PK Kepada P dan T	Sesuai Tarif Pengiriman PT Pos Indonesia	
	12. PNBP Relas Pemberitahuan Putusan PK Kepada P dan T	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	13. PNBP Pencabutan PK	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	14. Relas Pemberitahuan Pencabutan PK	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	15. PNBP Relas Pemberitahuan Pencabutan PK	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	16. Redaksi/Penetapan	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	17. Penyempahan Novum (Bukti Baru)	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
VII.	<u>EKSEKUSI</u>		
	<u>PANJAR BIAYA TEGURAN/AANMANING</u>		
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 25.000,-	PP No. 5 Th 2019
	2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,-	Sesuai SK KPN Snb
	3. PNBP Penetapan Aanmaning	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	4. PNBP Penyerahan Akta Aanmaning	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	5. Relas Penyerahan Aanmaning 2x	Sesuai Tarif Pengiriman PT Pos Indonesia	
	6. PNBP Relas Penyerahan Aanmaning	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	<u>PANJAR BIAYA SITA</u>		
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 25.000,-	PP No. 5 Th 2019
	2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,-	Sesuai SK KPN Snb
	3. PNBP Penetapan Sita	Rp. 25.000,-	
	4. PNBP Berita Acara Penyitaan	Rp. 25.000,-	
	5. Biaya Saksi 2 (dua) Orang	Rp. 280.000,-	
	6. Biaya Jurusita	Rp. 140.000,-	PMK No 39 Th 2024
	7. Biaya Transportasi	Rp. 930.000,-	PMK No 39 Th 2024
	8. Relas Pemberitahuan Sita	Sesuai Tarif Pengiriman PT Pos Indonesia	
	9. PNBP Relas Pemberitahuan Sita	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	10. Materai	10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	11. Biaya Pengamanan	Ditanggung oleh Pemohon	

1	2	3	4
VIII.	PANJAR BIAYA PENCABUTAN SITA		
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 25.000,-	PP No. 5 Th 2019
	2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,-	Sesuai SK KPN Snb
	3. PNBP Penetapan Pencabutan Sita	Rp. 25.000,-	
	4. PNBP Berita Acara Pencabutan Sita	Rp. 25.000,-	
	5. Biaya Saksi 2 (dua) Orang	Rp. 280.000,-	
	6. Biaya Jurusita	Rp. 140.000,-	PMK No 39 Th 2024
	7. Biaya Transportasi	Rp. 930.000,-	PMK No 39 Th 2024
	8. Relas Pemberitahuan Pencabutan Sita	Sesuai Tarif Pengiriman PT Pos Indonesia	
	9. PNBP Relas Pemberitahuan Sita	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	10. Materai	10.000,-	PP No. 5 Th 2019
IX.	PANJAR BIAYA PENGOSONGAN/EKSEKUSI RIIL		
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 25.000,-	PP No. 5 Th 2019
	2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 100.000,-	
	3. PNBP Penetapan Teguran/Aanmaning	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	4. Relas Penyerahan Aanmaning 2x	Sesuai Tarif Pengiriman PT Pos Indonesia	
	5. PNBP Relas Penyerahan Aanmaning	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	6. PNBP Berita Acara Aanmaning	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	7. PNBP Penetapan Perintah Pengosongan/Eksekusi Riil	Rp. 25.000,-	
	8. Biaya Transportasi	Rp. 930.000,-	PMK No 39 Th 2024
	9. PNBP Berita Acara Pengosongan/Eksekusi Riil	Rp. 25.000,-	
	10. PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Pengosongan/Eksekusi Riil	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	11. Materai	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	12. Biaya Saksi 2 (dua) Orang	Rp. 280.000,-	
	13. Biaya Jurusita	Rp. 140.000,-	PMK No 39 Th 2024
	14. Biaya Pengamanan	Ditanggung oleh Pemohon	
X.	PANJAR BIAYA EKSEKUSI MEMBAYAR SEJUMLAH UANG, HAK TANGGUNGAN, HIPOTIK, FIDUSIA DAN GROSEE AKTA PENGAKUAN HUTANG DAN ARBITRASE		
	1. Biaya Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,-	Sesuai SK KPN Snb
	3. PNBP Penetapan Teguran/Aanmaning	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	4. Relas Penyerahan Aanmaning 2x	Sesuai Tarif Pengiriman PT Pos Indonesia	
	5. PNBP Relas Penyerahan Aanmaning	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	6. PNBP Berita Acara Aanmaning	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	7. PNBP Penetapan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	8. Biaya Transportasi	RP 930,000	PMK No 39 Th 2024
	9. PNBP Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	10. Pendaftaran Sita Eksekusi	Rp. 25.000,-	
	11. PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	12. Penetapan Lelang	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	13. Pengumuman Lelang	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	14. Pembagian Hasil Lelang	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	15. Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	16. Penetapan Perintah Pengosongan	Rp. 25.000,-	
	17. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	18. Berita Acara Pengosongan	Rp. 25.000,-	
	19. PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
XI.	PANJAR BIAYA PENCABUTAN PERKARA EKSEKUSI		
	1. Biaya Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,-	Sesuai SK KPN Snb
	3. PNBP Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi	Rp. 25.000,-	
	4. PNBP Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	5. Relas Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	Sesuai Tarif Pengiriman PT Pos Indonesia	
	6. PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	7. PNBP Penetapan Pencabutan Perintah Lelang	RP 25.000,-	
	8. PNBP Pengumuman Pencabutan Perintah Lelang	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019

1	2	3	4
XII.	PANJAR BIAYA KONSINYASI		
	BIAYA PENAWARAN KONSINYASI		
	1. Redaksi/PNBP Penetapan dan Berita Acara	Rp. 25.000,-	PP No. 5 Th 2019
	2. Materai	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	3. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 100.000,-	
	4. Biaya Pemberitahuan Penawaran	Sesuai Tarif Pengiriman PT Pos Indonesia	
XIII.	BIAYA PENITIPAN KONSINYASI		
	1. Redaksi/PNBP Penetapan dan Berita Acara	Rp. 25.000,-	PP No. 5 Th 2019
	2. Materai	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	3. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 100.000,-	
XIV.	BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT		
	1. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	2. Biaya Pemberitahuan	Sesuai Tarif Pengiriman PT Pos Indonesia	
	3. Biaya Transportasi	Rp. 930.000,-	
XV.	BIAYA KONSTATERING		
	1. PNBP Konstatering	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Th 2019
	2. Biaya Pemberitahuan	Sesuai Radius	
	3. Biaya Transportasi	Rp. 930.000,-	PMK No 39 Th 2024

CATATAN

1. Bila terjadi kelebihan biaya panjar akan ditransfer melalui rekening pengguna pada aplikasi E-Court serta biaya admin ditanggung oleh pengguna atau dapat diambil langsung pada pengadilan dengan melampirkan surat pernyataan dan fotocopy KTP. Apabila ada kekurangan harus di tambah oleh pihak yang terkait
2. Dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sisa panjar yang berlebih tidak diambil, maka akan di setor ke Kas Negara

KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG



 RISWANDY